

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD SEWA MENYEWA DI DESA SUREN GEDE KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

Muhajir

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo
E-mail: muhajirmadruslam@gmail.com

Ahmad Khaedar Habibi

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo
E-mail: habibihaedar@gmail.com

ABSTRAK

Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pertanian yang subur untuk bercocok tanam. Masyarakatnya sebagian besar bertani dan berkebun. Penelitian ini akan membahas tentang akad Muzara'ah untuk bercocok tanam yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dalam perspektif hukum Islam. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui praktik akad Muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo ditinjau dari perspektif hukum Islam. Juga tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat muslim yang melakukan hukum akad Muzara'ah tanah untuk bercocok tanam agar sesuai dengan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan bahwa praktik tanah untuk bercocok tanam yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo merupakan transaksi akad Muzara'ah yang telah memenuhi syarat dan rukun akad Muzara'ah, akan tetapi praktik hukum akad Muzara'ah tanah dalam masa panen yang ketiga adalah *fasid*, dan pemanfaatan lahan dan hasilnya pada panen yang terakhir adalah haram karena diumpamakan dengan orang yang menghosob.

Kata Kunci: *Ijarah; Hukum Islam; Akad Muzara'ah.*

ABSTRACT

Suren Gede Village, Kejajar District, Wonosobo Regency is a fertile agricultural area for farming. The people are mostly farming and gardening. This study will discuss the Muzara'ah contract for farming which is practiced by the people of Suren Gede Village, Kejajar District, Wonosobo Regency in the perspective of Islamic law. The purpose of the study was to find out the practice of the Muzara'ah contract carried out by the people of Suren Gede Village, Kejajar District, Wonosobo Regency in terms of the perspective of Islamic law. Also the purpose of this research is expected to be useful for Muslim communities who carry out the law of the Muzara'ah contract of land to cultivate crops in accordance with Islamic law. This type of research is field research and the nature of this research uses a qualitative descriptive approach. This study uses an inductive data analysis technique, which is based on specific facts, then analyzed and finally found a general problem solving. Based on the results of data analysis, it can be concluded that the law of the Muzara'ah contract of land for farming practiced by the people of Suren Gede Village, Kejajar District, Wonosobo Regency is a Muzara'ah contract transaction that has fulfilled the requirements and pillars of the Muzara'ah contract, but the practice of the Muzara'ah contract law The land in the third harvest is fasid, and the use of the land and its produce at the last harvest is unlawful because it is likened to a person who hosob.

Keywords: *Ijarah; Islamic law; Muzara'ah Contract.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermatapencarian sebagai Petani. Petani merupakan sebuah profesi yang berhubungan dengan alam. Dalam hal ini, seorang petani dalam menjalankan profesinya sering kali berhubungan dengan alam, terutama berhubungan dengan lahan. Yang mana lahan ini adalah tempat bagi petani untuk melakukan kegiatan bercocok tanam.¹

Kekayaan Negara Indonesia salah satunya dalam sektor pertanian, sebagian besar penduduknya memiliki sumber pendapatan dari sektor ini, contohnya seperti petani. Sebagai negara agraris yang masih memainkan peran dominan dalam bidang ekonomi dan dalam hal untuk menciptakan lapangan kerja. ebagai penyedia lapangan kerja inilah peran sektor pertanian yang tetap tinggi dan belum ada penggantinya itu disebabkan karena sifat kegiatan sektor pertanian yang masih tradisional yaitu tidak membutuhkan keterampilan yang tinggi, sehingga sektor ini fleksibel dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, kegiatan pertanian juga memainkan peran di bidang sumber daya tahan yang melimpah. Terkait bercocok tanam, maka otomatis tidak jauh dari lahan. Tanah merupakan faktor utama dalam mengembangkan pertanian. Sifat lahan yang tidak bertambah namun kebutuhan atas lahan itu terus bertambah, sehingga jika tidak ada wujud pembangunan berkelanjutan, maka generasi mendatang akan sulit untuk memenuhi kebutuhan akan lahan itu.²

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengolah lingkungan hidupnya. Sektor pertanian dianggap memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial di lingkungan masyarakat maupun wilayah.³

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, pihak yang menyewakan menyerahkan sesuatu barang kepada pihak, penyewa untuk sepenuhnya dinikmati, penikmatan berlangsung untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran, sejumlah harga sewa yang tertentu pula.⁴ Kegiatan sewa-menyewa tanah di Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo sudah sering dilakukan oleh masyarakat desa tersebut. Kegiatan ini juga merupakan mata pencaharian bagi para petani kentang ataupun pemilik lahan. Praktik sewa tanah yang biasa dilakukan penduduk di Dusun Lobang Suren Gede berjangka waktu selama satu tahun, akan tetapi dalam praktiknya terjadi permasalahan yang mana dalam pengembaliannya para penyewa yang mayoritas adalah para petani kentang sering terlambat dalam melakukan pengembalian tanah yang disewa. Hal ini dikarenakan masa panen kentang yang ditanam petani terkadang mengalami perubahan dalam masa penenya, dikarenakan kondisi iklim, kualitas bibit dan obat-obatan pada saat penyewaan tidak dapat diperkirakan.

Seperti data yang penulis peroleh dari hasil wawancara salah satu petani kentang di Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo tersebut, yakni idealnya masa panen kentang tiga bulan setengah, dan jika dikalkulasikan selama satu tahun petani dapat melakukan tiga kali masa panen kentang dengan jumlah waktu sepuluh bulan setengah dalam satu tahun.⁵ Selain itu petani yang biasanya bisa panen tiga kali namun ketika adanya wabah dan keadaan

¹Nurromah, A. (2017). Analisis Sewa Menyewa Tanah Desa Dengan Sistem Bergilir Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pagu Kabupaten Kediri). *Qawanin: Journal Of Economic Syariah Law*, 1(2)., hlm. 69.

²Sihombing, E. N., Andryan, A., & Astuti, M. (2021). Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jatishwara*, 36(1), 1-10., hlm. 2.

³Aminullah, M. S. (2020). PENGALIHAN HAK SEWA TANAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MU'AMALAH, KUH-Perdata DAN KHES. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 34-54., hlm. 35.

⁴Fathoni, M. Y., Sahrudin, S., & Adha, L. H. (2020). Tinjauan Hukum Pengaturan Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Sempadan Pantai Untuk Usaha Kuliner. *Jatishwara*, 35(1)., hlm. 27.

⁵Wawancara bapak Arifan sebagai petani kentang di Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, tanggal 28 Oktober 2020, pukul 16.00 WIB

cuaca yang tidak memungkinkan akhirnya petani dan pemilik tanah mengalami suatu kendala dalam sebuah penghasilan sehingga antara petani dan pemilik tanah kembali membuat sebuah solusi untuk menghadapi hal-hal kendala tersebut, akhirnya petani dan pemilik tanah sepakat menambahkan waktu dalam masa panen agar perhitungan perjanjiannya bisa stabil. Dan keduanya menggunakan akad *ijārah* untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Berdasarkan hal tersebut masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dalam pandangan hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*),⁶ yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari pengamatan-pengamatan dan sumber data di lapangan yaitu dari pelaku praktik sewa menyewa tanah yang terjadi di Desa Suren Gede, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif hukum Islam, yaitu penggalan hukum atau masalah yang diteliti dan dibahas berdasarkan buku-buku dan penelitian langsung di lapangan. Selain itu untuk menyederhanakan akan pembenaran atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolok ukur penyesuaian nas-nas ketentuan hukum dalam syariat Islam. Analisis yang peneliti gunakan yaitu menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu sebuah metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang terkumpul. Sedangkan pola berpikir dalam analisis penelitian ini menggunakan pola berfikir *induktif*,⁷ yaitu berfikir yang bertolak dari fakta empiris yang didapatkan dari lapangan yang kemudian dianalisa, ditafsirkan dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini peneliti menggunakan teori *Ijārah*. *Ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan.⁸ Menurut pengertian syara' *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan ada pengganti, manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah karena akad ini adalah *mu'awadah*.

Ijarah disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Maksud "manfaat" ialah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang di ambil tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya dan dibayar sewa, misalnya rumah yang dikontrakkan/disewa mobil disewa untuk perjalanan.⁹

Dasar hukum *Ijārah*, Al-Qur'an suratat-*Thalaq*: 6, artinya: *kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik*,¹⁰

Dasar hukum *Ijārah*, As-sunnah, artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu*

⁶Suhasimi Arikunto. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Bandung: Rineka Cipta), hlm. 151.

⁷*Ibid.*, hlm. 174.

⁸Nasrun Haroen. (2010) "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Gaya Media Pratama), hlm. 228.

⁹Putri, S. D. Y. (2020). Implementasi Ijarah (Sewa dalam Islam) Pada Lahan Pertanian dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Pebenaan Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir. *AL-Muqayyad*, 3(1), 90-105., hlm. 90.

¹⁰Kementrian Agama RI. (2011). Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta, Widya Cahaya), hlm. 1140.

Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Nabi Saw. berbekam dan memberi upah tukang bekamnya”.

Syarat-syaratnya *Ijārah* adalah :¹¹1). Kedua orang yang berakad (*al - Muta'qqidaini*). 2). Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijārah*.

Rukun *Ijārah*, menurut jumbuh ulama, rukun *ijārah* ada empat, yaitu:¹² 1). 'Aqid (orang yang berakad), terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir*. 2). Sighat akad (*ijāb* dan *qabūl*). 3). *Ujrah* (uang sewa atau upah), biaya yang dikeluarkan atas manfaat yang telah diperoleh dari akad *ijārah*. 4). Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Dalam hukum Islam sewa menyewa disebut dengan *ijārah* yang menurut bahasa artinya adalah imbalan (ganti), dan dapat pula berarti balasan. Sedangkan menurut istilah suatu akad kemanfaatan dengan adanya suatu imbalan atau pengganti. Dalam Islam setidaknya ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan seperti itu maksudnya adalah: menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Hukum dari asal *syara* adalah setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri sendiri hukumnya boleh dan asal tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam hal ini penulis menganalisis mengenai rukun dan syarat sewa menyewa tanah pertanian untuk tanaman kentang.

Karena dengan adanya ijarah orang yang belum bisa membeli barang yang diinginkannya mereka bisa menyewanya. Dan orang yang memiliki harta tetapi tidak memiliki tenaga mereka bisa mempekerjakannya. Kegiatan ini tidak dapat dilepas dari kehidupan sehari-hari baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar kita.¹³

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan Muzara'ah dan Mukhabarah. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman, pendapat tersebut dikemukakan oleh Al-Rafi'I dan Al-Nawawi. Sedangkan menurut Al-Qhadiabu Thayib bahwa muzara'ah dan muqhabarah adalah satu pengertian.¹⁴

Akad muzara'ah ini dalam operasionalnya menyerupai akad syirkah dan ijarah. Muzara'ah menyerupai akad syirkah dalam bersepakat pembagian penghasilan antara pemilik tanah dan penggarap dari segi pengelolaan tanah seperti kesepakatan untuk membagi setengah atau seperempat untuk penggarap. Muzara'ah juga menyerupai akad ijarah dalam hal bersama mengelola dan memanfaatkan lahan, dan upahnya adalah bagian yang telah ditentukan dari yang dihasilkan. Hanya saja muzara'ah berbeda dengan syirkah dalam hal bagian pemilik lahan dari hasil yang didapatkan dari lahan yang digarap itu sendiri, bukan dari laba bersih. Muzara'ah juga berbeda dengan ijarah dalam hal bahwa upah dalam muzara'ah adalah sebagian dari hasil lahan yang digarap.¹⁵

Jumbuh ulama yang membolehkan akad muzara'ah, mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun muzara'ah menurut mereka adalah: (a) Pemilik tanah; (b) Petani penggarap; (c) Objek almuzaraah, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani; dan (d) Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan.¹⁶

Hasil Pembahasan

¹¹Nasroen Haroen. (2010). “*Fiqh Muamalah*”, hlm. 231–232.

¹²Rachmat Syafe'i.(2000). “*Fiqh Muamalah*”, (Bandung: Pustaka Setia), hlm.125.

¹³Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanine. (2021). Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah, Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo) Volume 2, Nomor 1, April 2021, hlm. 44.

¹⁴Hendi Suhendi. (2020). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 153.

¹⁵Wahbah Az-zuhaili. (2011). *Fikih Islam Wa Adillatuhu* cet.1, Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, hlm. 564-565.

¹⁶Nasroen Haroen. (2010). “*Fiqh Muamalah*”, hlm. 278.

Pemilik sawah menyewakan lahan terbut sebagaimana dilakukan oleh Bapak Tulus Margono, Bapak Agung Pramono, Bapak Nurman dan yang lainnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak oleh para pemilik lahan, kurangnya modal petani dan skill untuk mengolah lahannya, banyak pemilik modal yang ingin mengembangkan usahanya namun kekurangan lahan, antara penyewa dan yang memberi sewa masih satu dusun sehingga keduanya sudah saling mengenal. Maka dengan melakukan sewa menyewa tanah untuk ditanami kentang tersebut akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun demikian untuk mewujudkan perilaku ekonomi dalam bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam dan didasari pada al-Qur'an dan hadits, maka sewa menyewa atau *ijārah* dapat harus memnuhi beberapa syarat dan rukun.

Dalam hal ini tentu mengarah kepada batasan-batasan minimal yang harus terpenuhi, yaitu : 1). Objek akad adalah sesuatu yang dihallowkan. 2). Pihak-pihak terkait harus saling menyepakati. 3). Tidak merugikan pihak-pihak yang berakad maupun orang lain.

Syarat ini ada keterkaitan dengan para pihak yang berakad, objek akad, dan upah. Dalam praktik yang terjadi tanah yang menjadi objek sewa tidak berkurang kadar zatnya. Pembayaran sewa dilakukan berdasarkan luas tanah tersebut yaitu tanah yang luasnya sekitar (1/8 Ha) dengan uang sejumlah Rp. 10.000.000. sampai 15.000.000.- pertahunnya. Proses pembayaran sewa yang dilakukan oleh penyewa biasanya dilakukan di awal secara kontan, namun tidak jarang dilakukan secara cicilan. Praktek ini mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati di awal sehingga kedua pihak bisa sama-sama menerima proses pembayaran dengan ketentuan tersebut. Dari kejelasan luas tanah yang disewa batasannya ada pada lahan sawah milih penyewa dengan ukuran sesuai dengan hak miliknya. Jadi, terkait untuk kejelasan waktunya, masa penyewaan yang terjadi adalah satu tahun.

Kemudian karena merasa melebihi waktu penyewaan tersebut, penyewa tanah menemui pemilik tanah untuk meminta perpanjangan masa sewa hingga kentangnya panen. Karena merasa tidak enak dengan penyewa mayoritas pemilik sawah mengizinkan penyewa tanah untuk memperpanjang masa sewanya hingga tanaman tersebut panen. Apalagi tak jarang penyewa masih kerabat dengan pemilik tanah.

Sikap memaksa pemilik sawah untuk memperpanjang masa penyewaan hingga masa panen berakhir dengan motif demikian disamakan dengan hukum *ghashab*. Konsekuensinya, selain dinilai sebagai pelanggaran, semua transaksi yang timbul berikutnya dengan menggunakan harta tersebut tidak sah dan tidak hallow sampai peminta tersebut mengembalikan uang atau harta yang ia minta.

Dari analisa di atas dalam tinjauan hukum Islam praktek sewa menyewa tanah untuk ditanami kentang di Dusun Lobang Desa Suren Gede, Kecamatan Kejajar yang tergolongkan dalam *ijārah 'ain* tersebut telah memenuhi syarat dan rukun *ijārah*. Namun demikian, hukum sewa menyewa tanah dalam masa panen yang ketiga adalah *fasid* sebab waktu sewa yang dalam perjanjian hanya satu tahun, dalam prakteknya satu tahun dua bulan, sehingga melebihi dari waktu yang telah ditetapkan.

D. KESIMPULAN

Praktek sewa menyewa tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo termasuk dalam akad *ijārah 'ain* dan akad Muzara'ah Praktik sewa menyewa tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo telah memenuhi syarat dan rukun *ijārah* dan juga akad Muzara'ah. Namun demikian, hukum sewa menyewa tanah dalam masa panen yang ketiga adalah *fasid* sebab waktu sewa yang dalam perjanjian hanya satu tahun, dalam prakteknya satu tahun dua bulan, sehingga melebihi dari waktu yang telah ditetapkan. Maka pemanfaatan lahan dan

hasilnya pada panen yang terakhir adalah haram karena diumpamakan dengan orang yang menghosob, walaupun pemilik tanah telah merelakan kepada penyewa untuk memanfaatkan lahannya hingga masa panen yang ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari. *Kitab Ijarah*. Hadits No. 2117. Lidwah Pustaka I-Software-Kitab Sembilan Imam.
- Nurromah, A. (2017). Analisis Sewa Menyewa Tanah Desa Dengan Sistem Bergilir Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pagu Kabupaten Kediri). *Qawanin: Journal of Economic Syariah Law*, 1(2).
- Az-zuhaili, Wahbah. (2011). *Fikih Islam Wa Adillatuhu* cet.1, Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir.
- Sihombing, E. N., Andryan, A., & Astuti, M. (2021). Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jatiswara*, 36(1),.
- Haroen, Nasrun. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2011). *Al-Qu'ran dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Fathoni, M. Y., Sahrudin, S., & Adha, L. H. (2020). Tinjauan Hukum Pengaturan Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Sempadan Pantai Untuk Usaha Kuliner. *Jatiswara*, 35(1),.
- Aminullah, M. S. (2020). Pengalihan Hak Sewa Tanah Dalam Perspektif Fiqih Mu'amalah, Kuhperdata Dan Khes. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Hendi Suhendi. (2020). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Putri, S. D. Y. (2020). Implementasi Ijarah (Sewa dalam Islam) Pada Lahan Pertanian dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Pebenaan Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir. *AL-Muqayyad*, 3(1).
- Wawancara bapak Arifan sebagai petani kentang di Dusun Lobang Suren Gede. Pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 16.00 WIB.